



PUTUSAN

Nomor 804/Pid.Sus/2021/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Zulham Efendi Alias Zulham;**
Tempat lahir : Melati;
Umur/Tanggal lahir : 40/6 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nangka Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa Zulham Efendi Alias Zulham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zulham Efendi Alias Zulham, beralamat di Dusun Nangka Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Maret 2021 Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Srh;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 22 April 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2021 Register Perkara Nomor:PDM-26/Ezn.2/Sei.Rph/01/2021, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ZULHAM EFENDI Alias ZULHAM** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan September tahun 2020, bertempat di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib Saksi Hairullah Damanik, Saksi Herri Panataran Siahaan dan Saksi Dudung Setiadi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Perbaungan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa ada diduga transaksi membeli Narkotika jenis Shabu di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian Para Saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud, dan setibanya di lokasi Para Saksi menemukan Terdakwa yang memiliki ciri-ciri sebagaimana

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan masyarakat sebelumnya, dan kemudian Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian Para Saksi melakukan peggedahan terhadap badan atau tempat sekitar Terdakwa tersebut dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Nokia warna Hitam di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau-Hitam dengan nomor Polisi BK 2710 AAQ yang Terdakwa gunakan atau berada di dekat Terdakwa pada saat penangkapan, kemudian Para Saksi membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke Polsek Perbaungan yang diteruskan ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Polres Serdang Bedagai terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara menerimanya dari Ucok Tambul (DPO) sebagai imbalan dari Ucok Tambul (DPO) kepada Terdakwa yang membantu Ucok Tambul (DPO) untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu, dan Terdakwa menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 13.00 Wib kepada Guntur (DPO) sebanyak 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor :309/UL.10053/2020 tanggal 23 September 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus Plastik Klip Transparan ukuran Kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,4 (nol koma empat) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,3 (nol koma tiga) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 10159/NNF/2020 tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan Berat Bersih (Netto) 0,3 (nol koma nol tiga) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ZULHAM EFENDI Alias ZULHAM** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September tahun 2020, bertempat di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib Saksi Hairullah Damanik, Saksi Herri Panataran Siahaan dan Saksi Dudung Setiadi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Perbaungan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa ada diduga transaksi membeli Narkotika jenis Shabu di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian Para Saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud, dan setibanya di lokasi Para Saksi menemukan Terdakwa yang memiliki ciri-ciri sebagaimana dalam laporan masyarakat sebelumnya, dan kemudian Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian Para Saksi melakukan peggeledahan terhadap badan atau tempat sekitar Terdakwa tersebut dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Nokia warna Hitam di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau-Hitam dengan nomor Polisi BK 2710 AAQ yang Terdakwa gunakan atau berada di dekat Terdakwa pada saat penangkapan, kemudian Para Saksi membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke Polsek Perbaungan yang diteruskan ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Polres Serdang Bedagai terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara menerimanya dari Ucok Tambul (DPO) sebagai imbalan dari Ucok Tambul (DPO) kepada Terdakwa yang membantu Ucok Tambul (DPO) untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu, dan Terdakwa menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 13.00 Wib kepada Guntur (DPO) sebanyak 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor :309/UL.10053/2020 tanggal 23 September 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus Plastik Klip Transparan ukuran Kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,4 (nol koma empat) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,3 (nol koma tiga) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 10159/NNF/2020 tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan Berat Bersih (Netto) 0,3 (nol koma nol tiga) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 April 2021 Register Perkara Nomor: PDM-26/Ezn.2/Sei.RPH/01/2021, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULHAM EFENDI Alias ZULHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan I"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZULHAM EFENDI Alias ZULHAM selama **7 (tujuh) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa ZULHAM EFENDI Alias ZULHAM berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar Terdakwa ZULHAM EFENDI Alias ZULHAM tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,4 (nol koma empat) Gram dan Netto 0,3 (nol koma tiga) Gram.

- 1 (satu) buah celana jeans merk HUGO STAR.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia warna Hitam.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna Hijau-Hitam dengan Nomor Plat BK 2710 AAQ.

(Dirampas untuk Negara)

5. Menetapkan supaya Terdakwa ZULHAM EFENDI Alias ZULHAM dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 22 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulham Efendi Alias Zulham** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak memiliki narkotika golongan I jenis bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram dan netto 0,3 (nol koma tiga) gram;

- 1 (satu) buah celana jeans merk Hugo Star;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hand phone (HP) merk Nokia warna hitam;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hijau-hitam dengan Nomor Plat BK 2710 AAQ;

dirampas untuk negara;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 22 April 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 22 April 2021 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebagaimana surat Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 70/Pid.Sus/2021/PN Srh pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2021, maka Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil, oleh sebab itu alasan, pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding,

Menimbang, bahwa berkenaan dengan penjatuhan pidananya, Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah adil, tepat dan benar, karena semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu bersalah melakukan tindak pidana ” **Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Bukan Tanaman**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 22 April 2021, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 22 April 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh kami : KARTO SIRAIT, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan, SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. dan Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Juli 2021 Nomor 804/Pid.Sus/2021/PT MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.
TTD.

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD.

ZAINAL POHAN, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2021/PTMDN